



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 12 Telp. (0296) 531028, 531032, 531137

Fax. (0296) 531834 Tlx. 22765

B L O R A - 5 8 2 1 5

Blora, 12 September 2023

Kepada

Yth.

1. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Blora;
2. Camat se-Kabupaten Blora;
3. Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Blora.

di-

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR: 360/ 4060 /2023
TENTANG
ANTISIPASI DAN PENCEGAHAN TERJADINYA BENCANA KEBAKARAN
HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN BLORA TAHUN 2023

Memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan dan hasil Apel Kesiapan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2023, bersama ini Pemerintah Kabupaten Blora menyampaikan Surat Edaran untuk melakukan antisipasi dan pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Blora Tahun 2023, dengan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepada Kepala Perangkat Daerah agar turut serta mengedukasi bahaya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di lingkungan kerja masing-masing;
2. Kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Blora agar:
 - a. Melakukan koordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Perhutani, Regu Pemadam Kebakaran Satpol PP, dan Regu Pemadam Kebakaran Pertamina EP Cepu jika ditemukan kebakaran hutan dan lahan segera lakukan pemadaman;
 - b. Membentuk posko penanganan Karhutla dengan mencantumkan nomor kontak dan petugas posko;
3. Kepada Camat se-Kabupaten Blora agar mengkoordinasikan pelaporan kejadian Karhutla di wilayahnya kepada posko penanganan Karhutla;

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE (Balai Sertifikasi Elektronik)**.

4. Kepada Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Blora agar memberikan edukasi kepada warga di wilayahnya utamanya yang berada di sekitar kawasan hutan untuk:
 - a. Tidak membuka lahan dengan cara membakar;
 - b. Tidak beraktivitas menggunakan bahan-bahan yang mudah menimbulkan percikan api seperti rokok atau sumber api lainnya di kawasan hutan dan lahan;
 - c. Agar proaktif menjaga lingkungan dan kawasan hutan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. BUPATI BLORA
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh :

KOMANG GEDE IRAWADI, SE, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19660719 199503 1 001

Tembusan : Kepada Yth.

1. Bupati Blora (sebagai laporan);
2. Kapolres Blora;
3. Komandan Kodim 0721/Blora;
4. Pimpinan Pertamina EP Cepu;
5. Administratur Perum Perhutani KPH Blora;
6. Administratur Perum Perhutani KPH Cepu;
7. Administratur Perum Perhutani KPH Randublatung;